

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO
DENGAN
KPU KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
DUKUNGAN LAYANAN PELAKSANAAN GERAKAN CERDAS MEMILIH (GCM
KE – 2) TAHUN 2023

Nomor Pihak I : 027/PKS/RRI.PWT/09/2023

Nomor Pihak II :

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anom Andadari, SE
Jabatan : Kepala LPP RRI Purwokerto
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 427 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Yasum Surya Mentari, S.IP
Jabatan : Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM
Alamat : Kalisalak Rt 003/011 Kebasen Banyumas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Banyumas Dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat mengikatkan diri dalam Kerjasama berdasarkan surat permohonan Dukungan Layanan, Nomor : 471/RRI-PWT/08/2023, yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Dukungan Layanan Kegiatan Gerakan Cerdas Memilih Ke-2 Tahun 2023 RRI Purwokerto.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima Barang dan/atau Jasa pada kegiatan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Dokumentasi dukungan berupa bukti Siar dan Foto;
- (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan semua layanan yang disepakati;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Barang dan/atau Jasa pada saat awal pelaksanaan kegiatan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Barang dan/atau Jasa sebagai Dukungan layanan yang dinilai sama dengan pemberian Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu).

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Dalam kerjasama Dukungan Layanan ini hanya berupa barang dan/atau jasa, mengacu Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 05 tahun 2023

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir pada saat selesainya layanan yang diberikan.

Pasal 5
BENTUK DUKUNGAN LAYANAN

- 1) Dukungan yang di estimasikan dengan nilai rincian sebagai berikut :
 - a. Kulkas (1), Magic Com (4), Kompor Gas (3), Dispenser (3), Hairdryer (5), Kipas Angin (3), Wajan Set (3), Senilai Rp. 5.456,875
- 2) Layanan yang diberikan berupa :
 - a. Mitra tidak menginginkan layanan Penyiaran dan Digital dari RRI Purwokerto.
- 3) Tarif Kompensasi Dukungan Layanan ini mengacu pada Lampiran I Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- 1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan kahar (force majeure)

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



60924AKX258849666
Anom Andadari, SE

PIHAK KEDUA



Yasum Surya Mentari, S.IP